

## **PENERAPAN KEPUTUSAN *VERSTEK* DI PENGADILAN AGAMA**

**Darmawati dan Asriadi Zainuddin**

Fakultas Hukum Unisan Gorontalo; Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai

Email: wati\_lecturer@yahoo.com; [asriadi.zainuddin@gmail.com](mailto:asriadi.zainuddin@gmail.com)

### **Abstract**

*Implementation of verstek decision in the Religious Court is one of the decision which handed down by the judges in the court. Verstek decision, is the decision which handed down because the absence of the defendant even though the defendant himself has been summoned by the proper and authorized. Verstek decision will be handed down after the parties were called and examined his case and examine whether the matters raised by the plaintiff it can be proved and the authority of the Religious Court. In the verdict verstek, then demand can be granted if the suit was groundless and did not fight right. But if the suit was groundless and or against the rights, the decision of the judge verstek a statement that the plaintiffs claim is not accepted, and if the claim is granted with verstek verdict, the defendant may seek such objection with verzet.*

**Keywords:** *decision, judge, religious court, verstek, verzet, law*

### **A. Latar Belakang**

Tugas pokok badan Peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Hakim wajib membuat keputusan atau penetapan terhadap semua perkara yang disidangkannya. Dalam hukum beracara mengenai *verstek* telah diatur dalam pasal 125-129 HIR dan pasal 149-153 RBg. Dalam peraturan putusan *verstek* diartikan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 212.

Dalam praktik acara di lingkungan Peradilan Agama terhadap putusan *verstek* ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan praktisi hukum. Sebagian mereka mengatakan bahwa dalam perkara perceraian apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama dan kedua padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara tersebut dapat diputus secara *verstek* tanpa dibuktikan terlebih dahulu. Sebagian lagi mengatakan bahwa apabila tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka perkara tersebut baru boleh diputuskan kalau sudah diperiksa dengan teliti dan telah terbukti dalil gugat yang diajukan, karena pembuktian dalam perkara itu mutlak diperlukan.

Pengadilan agama yang mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu, sebagai disebutkan dalam Penjelasan Umum alenia pertama, Pasal 2, Pasal 3A, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2006 adalah perkara tertentu UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu: Perkara Islam yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah, sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat, namun yang sampai sekarang ini perkara yang mendominasi jumlah perkara terbanyak adalah perkara yang meliputi bidang perkawinan khususnya perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak).<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara perceraian, sebab dalam bidang perceraian banyak aspek yang harus dipertimbangkan, rumit dan sangat kompleks. Apabila tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tergugat tidak hadir dan tidak mengirinkan wakilnya dalam sidang yang telah ditetapkan, sebaiknya Majelis Hakim memanggil kembali tergugat untuk kedua kalinya, tidak secara langsung menjatuhkan putusan *verstek* meskipun gugatan penggugat bersandar pada hukum.

Perkara yang sudah diputus dengan *verstek*, dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapnyanya. Jadi tergugat yang kalah, tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali, kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah *verzet*. Sesudah menggunakan upaya hukum *verzet*, jika masih perlu tergugat dapat menggunakan upayan hukum banding. Karena Pengadilan Agama lebih mementingkan kebenaran material,

---

<sup>2</sup>Ambo Asse, "Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama," <http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/putusan-verstek-mendominasi-putusan-perceraian-pengadilan-agama-oleh-drs-h-ambo-asse-sh-mh-268>, diakses tanggal 15 Mei 2015.

lagi pula surat pemanggilan pertama itu ada kemungkinan kurang benar atau tidak sampai, maka hakim dalam hal ini lebih cenderung untuk tetap melakukan pemanggilan yang kedua kalinya sebelum memutus *verstek*, hal mana lebih hati-hati.

## B. Dasar Hukum Putusan *Verstek*

Pengungkapan tentang dasar adalah merupakan titik awal dalam menentukan dan menetapkan sesuatu pekerjaan, maka dari dasar yang jelas akan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan putusan *verstek*, dalam pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa:

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.<sup>3</sup>

Dengan dasar ini jelas bahwa bila Tergugat/Termohon pada hari yang telah ditentukan tidak hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi ia tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka Hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan *verstek*. Hal ini dapat dikecualikan apabila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun Tergugat/Termohon tidak hadir, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan gugatannya tidak dapat dikabulkan.

Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 125 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa:

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tegugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.<sup>4</sup>

Dalam berbagai kitab *fiqhi* Islam, memutus dengan *verstek* diperkenankan dan putusan *verstek* itu disebut *al-qada'u ala al-ga'ib*.

---

<sup>3</sup>Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h. 29-30. Lihat pula <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/RBg.pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2015.

<sup>4</sup>Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, h. 30. Lihat pula <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/hir.pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2015.

kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan al-Bukhary dan Muslim dari 'Aisyah ra yang artinya:

Dari 'Aisyah, ia berkata: Hindun binti 'Utbah, isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah saw.: Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.<sup>5</sup>

Melalui hadis ini diketahui bahwa putusan Rasulullah saw. Kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan karena ketika itu ia jauh di perantauan, sehingga karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (*verstek*).

### C. Syarat-Syarat Dijatuhkannya Putusan *Verstek*

Dalam perkara perdata, kedudukan Hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa mendengarkan dengan teliti pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir semua di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini, maka di dalam HIR misalnya diperkenankan memanggil yang kedua kalinya (dalam sidang pertama), sebelum memutus *verstek* atau digugurkan, karena pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum cara-cara pemanggilan sidang diatur kongkrit, sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap diselesaikan.

Ada beberapa syarat dijatuhkan putusan *verstek* oleh Hakim dalam memutuskan perkara, antara lain:

#### 1. Tergugat tidak hadir

Tergugat yang telah dipanggil dengan dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus *verstek*, yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah.<sup>6</sup>

Boleh tidaknya memutus *verstek* berkaitan langsung dengan pemanggilan yang patut. Artinya sebelum pemanggilan yang patut dilakukan tidak bisa memutus dengan *verstek*. Karena sebelum pengadilan memutus

---

<sup>5</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 8; Jakarta: PT. Raja Grafindo 2001), h. 103.

<sup>6</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.104.

dengan *verstek*, pengadilan dapat (tidak imperatif) memanggil sekali lagi tergugat, dan kalau ada kuasa sahnya tidak juga datang maka ia diputus *verstek*.

Cara prakteknya adalah pengadilan membuka sidang sesuai dengan hari dan tanggal dalam surat panggilan pertama kepada penggugat yang hadir diberitahukan langsung dan kepada tergugat yang tidak hadir diperintahkan untuk dipanggil yang kedua kalinya dengan surat panggilan, kemudian sidang ditutup. Perkara yang diputus *verstek*, dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapnya. Jadi tergugat kalah, tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali (seperti dalam perkara yang diputus dengan digugurkan), kecuali dengan mengajukan perlawanan disebut dengan istilah *verzet*. Sudah menggunakan upaya *verzet*, jika masih perlu tergugat dapat menggunakan upaya hukum banding.

## 2. Putusan di luar hadir

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa jatuhnya putusan *verstek* sebagai akibat dari ketidakhadiran tergugat pada persidangan yang telah ditentukan. Namun adakalanya tergugat tidak datang, tetapi mengirim surat jawaban yang mengemukakan tangkisan (*epsepsi*), bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya. Dalam hal ini sekalipun ia adalah wakilnya tidak datang, Hakim wajib memutuskan tentang *epsepsi* itu setelah penggugat didengar. Bila Hakim menganggap dirinya berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, maka *epsepsi* tersebut ditolak dan dijatuhkan putusan tentang pokok perkara. *Epsepsi* tidak berwenang seperti yang tercantum dalam pasal 133 HIR (pasal 159 RBg) itu mengenai kompetensi relatif dan harus dijatuhkan pada permulaan sidang sebelum diajukan jawaban.<sup>7</sup>

Jika gugatan bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa sebagai dasar tuntutan, tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima. Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara, sedangkan penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya. Sedangkan dalam hal penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan lagi tuntutannya. Sedangkan dalam hal penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya kepada hakim yang sama.

Jadi putusan *verstek* tidak berarti selalu dikabulkan gugatan penggugat, pada hakikatnya lembaga *verstek* itu merealisasikan asas *audi et al teram partem*. Jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan sehingga seharusnya secara *ex*

---

<sup>7</sup>Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 84.

*officio* Hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan *verstek* tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu.

Putusan *verstek* atau di luar hadir tergugat ini dijatuhkan kalau tergugat pada hari sidang pertama. Kalau tergugat pada hari sidang pertama datang kemudian tidak datang, maka perkaranya diperiksa secara *contradictoir*.<sup>8</sup> Jika terdapat beberapa orang tergugat, sedangkan salah seorang atau lebih diantaranya tidak datang atau tidak menyuruh wakilnya menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut, perkara diperiksa secara *contradictoir*. Bagaimana kalau kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, meskipun kedua-duanya telah dipanggil dengan patut, tentang hal ini tidak ada ketentuannya. Tetapi demi kewibawaan pengadilan serta agar jangan sampai ada perkara yang berlarut-larut tidak berketentuan, dalam hal ini gugatan perlu dicoret dari daftar dan dianggap tidak pernah ada.<sup>9</sup> Akan tetapi dalam praktek Peradilan Agama, jika demikian (kedua belah pihak) tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka terjadi putusan gugur.

#### **D. Proses Putusan *Verstek***

Sebagai awal bagi seorang yang berperkara di Pengadilan Agama, maka pertama-tama adalah surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat gugatan diajukan pada Sub Kepaniteraan Gugatan, sedang surat permohonan diajukan pada Sub Kepaniteraan Permohonan. Penggugat/Pemohon menghadap pada Meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Calon Penggugat/Pemohon kemudian menghadap kepada Kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut dan SKUM selanjutnya Penggugat/Pemohon tersebut membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM. Kemudian Kasir:

1. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
2. Menanda tangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
3. Mengembalikan surat gugat/permohonan dan SKUM kepada calon Penggugat/Pemohon.
4. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada Bendaharawan Perkara.

---

<sup>8</sup>Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 84.

<sup>9</sup>Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 86.

Selanjutnya Penggugat/Pemohon menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat gugat/permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian Meja I:

1. Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar, maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
2. Menyerahkan satu lembar syrat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada Penggugat/Pemohon.
3. Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada Buku Register Induk Perkara gugatan/permohonan sesuai dengan jenis perkaranya.
4. Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.

Setelah surat gugatan/permohonan terdaftar, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah penetapan Majelis Hakim.<sup>10</sup> Kemudian setelah melalui proses-proses sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, barulah akan diketahui tentang proses Keputusan *verstek*. Apabila Jurusita/Jurusita Pengganti telah memanggil kepada Tergugat/Termohon dengan resmi dan patut, namun Tergugat/Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan tersebut, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.

Dalam pasal 149 RBg menyebutkan bahwa:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang menghadap dan jua tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
2. Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu, tidak dibenarkan mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.
3. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka Keputusan Pengadilan Negeri itu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan kepada pihak Tergugat yang tidak hadir sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan

---

<sup>10</sup>Lihat pasal 121 HIR dalam <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/hir.pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2015. jo Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 93.

perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 153 kepada Pengadilan Negeri yang sama.

4. Oleh Panitera, dibagikan bawah surat keputusan Pengadilan Negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>11</sup>

Dalam kejadian-kejadian seperti dalam dua pasal terdahulu sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk mengambil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.<sup>12</sup>

Maka apabila dalam sidang pertama, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir, maka Hakim dapat:

1. Menunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali lagi; atau
2. Menjatuhkan putusan *verstek*, karena dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*.<sup>13</sup>

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila:

1. Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi;
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan/alasan yang sah;
3. Penggugat hadir dalam sidang dan mohon putusan.<sup>14</sup>

Apabila berkas perkara yang telah diputus tersebut telah selesai diminutasikan maka tanggal minutasasi dicatat dalam Register yang bersangkutan.

## E. Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek*

Dalam hal ini dijatuhkan putusan *verstek* maka Pihak Tergugat/Termohon dapat mengajukan *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek* tersebut. Apabila Tergugat/Termohon mengajukan *verzet*, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak ke Persidangan.

---

<sup>11</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Alhikmah, 1995), h. 4.

<sup>12</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan*, h. 5.

<sup>13</sup>H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 1996), h. 85.

<sup>14</sup>H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 85.



1. Tenggang Waktu *Verzet*

Tenggang waktu *verzet* diatur dalam pasal 129 HIR sebagai berikut:

- a. Apabila pemberitahuan isi putusan *verstek* itu dapat disampaikan langsung kepada Tergugat, maka Tenggang Waktu *verzet* ialah 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan.
- b. Apabila pemberitahuan isi keputusan itu ternyata tidak dapat disampaikan langsung kepada Tergugat (tidak bertemu langsung) tetapi disampaikan lewat Kepala Desa, dan tergugat ternyata tidak melaksanakan putusan dengan sukarela kemudian Ketua Pengadilan Agama akan memanggil Tergugat supaya datang di Kantor Pengadilan Agama untuk mendapat teguran, kemudian apabila Tergugat datang dan telah menerima teguran tersebut, maka tenggang waktu *verzet* adalah 8 hari setelah Tergugat mendapat Teguran tersebut.
- c. Apabila terjadi seperti tersebut pada bagian diatas, dan ternyata pada waktu dipanggil untuk di Tegur tergugat tidak datang menghadap, kemudian Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi. Dalam hal ini maka batas waktu *verzet* ialah 8 hari setelah hari tanggal eksekusi (Pasal 197 HIR).

2. *Verzet* yang Dimohonkan Banding

Apabila telah dijatuhkan putusan *verstek* dan ternyata Penggugat mengajukan banding maka Tergugat tidak dapat mengajukan *verzet*, melainkan ia boleh juga mengajukan banding maka Tergugat tidak boleh mengajukan banding melainkan hanya mengajukan *verzet*. Apabila telah diajukan *verzet* dan Hakim telah menjatuhkan putusan akhir sedang Tergugat merasa belum puas dengan putusan tersebut maka ia dapat mengajukan banding.<sup>15</sup>

3. Tatacara *Verzet*

Tuntutan *verzet* dimasukkan di Kepaniteraan gugutan pada Meja I tanpa membayar panjar biaya perkara. Meja I membuat SKUM yang nilainya nihil dan diserahkan kepada Kasir. Oleh kasir diberi nomor perkara yang sama dengan nomor perkara yang dilawan tersebut dicatat dalam register Induk perkara yang bersangkutan kemudian surat perlawanan tersebut diserahkan kepada wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama

---

<sup>15</sup>Lihat pasal 188 HIR (daerah Jawa dan Madura) dalam <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/hir.pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2015 dan pasal 199-205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian pasal 3 Jo pasal 5 UU Darurat No. 1/1951. Pasal 188-194 HIR dan pasal 199-205 RBg tidak berlaku lagi dan digantikan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan*.

melalui Panitera. Tuntutan *verzet* berkedudukan sebagai jawaban atas gugatan Penggugat. Dengan demikian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tetap mengacu pada gugatan Penggugat.

Apabila para pihak telah dipanggil dan ternyata Tergugat tidak hadir lagi dalam sidang maka tuntutan *verzet* dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat terhadap putusan *verzet* tersebut tidak dapat diajukan perlawanan baru.<sup>16</sup> Terhadap putusan perlawanan dapat dimintakan banding oleh para pihak yang bersangkutan.

## **F. Faktor-Faktor Penyebab Putusan *Verstek***

Keputusan *verstek* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

### **1. Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya**

Kebanyakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek*, dikarenakan oleh adanya pihak tergugat yang tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan.

### **2. Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh penggugat**

Selain faktor tersebut diatas, putusan *verstek* dipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak Tergugat/Termohon, sekalipun ia tidak hadir namun ia tidak keberatan bila diceraikan oleh Penggugat/Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang tidak hadir, biasanya ada yang mengirimkan surat pernyataan dari pihak Tergugat/Termohon yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk diceraikan. Namun ada pula yang mengungkapkan ketidak beratannya tersebut, dimuat dalam berita acara panggilan Jurusita Pengganti yang memanggil.

### **3. Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dikirim oleh jurusita pengganti**

Faktor lainnya adalah karena adanya surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti tidak sampai ke alamat pihak Tergugat/Termohon. Hal ini dikarenakan tempat tinggal Tergugat/Termohon tidak pada alamat sebagaimana yang dicantumkan oleh pihak Penggugat/Pemohon. Sehingga adakalanya sampai perkara itu diputus pihak tergugat/Termohon tidak mengetahuinya.

---

<sup>16</sup>Lihat pasal 129 ayat (5) HIR dalam <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/hir.pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2015.

4. Adanya anggapan bahwa ketidakhadirannya pihak Tergugat/Termohon perkaranya tidak dapat dijatuhkan/diputus

Di samping faktor-faktor tersebut di atas, juga masih terdapat anggapan bahwa bila salah-satu pihak tidak hadir putusan tidak dapat dijatuhkan, sehingga itu ada pihak Tergugat yang menggantungkan perkaranya Penggugat/Pemohon, dengan dasar itu Tergugat/Termohon beranggapan bila ia tidak datang, maka perkaranya tidak dapat dijatuhkan atau diputus.

### **G. Obyektivitas Putusan Hakim dalam Keputusan *Verstek* di Pengadilan Agama**

Obyektivitas putusan Hakim dalam keputusan *Verstek* didasarkan pada:

1. Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi.
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.
3. Penggugat hadir dalam sidang dan memohon putusan.

Di samping dengan hal-hal di atas putusan *verstek* itu didasarkan pula pada:

1. Menunda persidangan untuk memanggil sekali lagi, dan bila pada persidangan berikutnya tergugat tetap tidak hadir dan Penggugat/ Pemohon telah dapat membuktikan gugatannya maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan *verstek*.
2. Ketidakhadirannya tergugat, karena Tergugat/Termohon sudah tidak keberatan gugatan Penggugat/Pemohon yang biasanya ketidakberatannya itu dikirim langsung melalui surat atau ketidakberatannya ditulis melalui berita acara pemanggilan oleh Jurusita Pengganti.

### **H. Penutup**

Proses keputusan *verstek* dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, yaitu bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan *verstek*, dan biasanya bila sidang pertama Tergugat/Termohon tidak hadir, maka Tergugat/Termohon dipanggil sekali lagi. Bila pada persidangan berikutnya tetap tidak hadir, maka bila Penggugat/Pemohon dapat membuktikan gugatannya, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.

Keputusan *verstek* itu dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. Zainal Abidin. 1995. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Alhikmah.
- Arto H. A Mukti, 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan*. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asse, Ambo. "Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama," <http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/putusan-verstek-mendominasi-putusan-perceraian-pengadilan-agama-oleh-drs-h-ambo-asse-sh-mh-268>.
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet 4; Jakarta: Kencana.
- Rasyid, Roihan A. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 8; Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Saleh, Wantjik. 1997. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudikno, Martokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/hir.pdf>.
- <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/RBg.pdf>